



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
dan
WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan ekonomi/usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perhotelan, perniagaan, apartemen, asrama, sosial dan rumah tangga.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan/wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.

12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator PALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
16. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
17. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
18. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
19. Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Operasional adalah pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
24. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan pembangunan operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah

domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan;
 - d. membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan serta kelestarian sumber daya air;
 - e. meningkatkan kualitas lingkungan, perilaku hidup sehat dan kesehatan masyarakat; dan
 - f. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan air limbah domestik;
- c. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. penyelenggaraan SPALD;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kelembagaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. kerjasama;
- i. sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi;
- j. pembiayaan;

- k. perizinan berusaha;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. penghargaan;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyidikan;
- q. ketentuan pidana; dan
- r. ketentuan peralihan.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan;
- i. perlindungan sumber daya air; dan
- j. kesehatan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terintegrasi;
 - b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
 - d. memfasilitasi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik

- dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. mengupayakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. menerbitkan izin dan rekomendasi berkenaan dengan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Setiap orang yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkannya.
- (5) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPALD.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) SPALD diselenggarakan secara terpisah dengan sistem drainase.
- (2) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) Pemilihan SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (4) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam zonasi layanan.
- (5) Zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 8

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang menghasilkan lumpur tinja, seperti :
 - a. tangki septik dengan resapan;
 - b. biofilter; dan

- c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan kapasitas pengolahan, Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi cuci kakus (MCK).

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus disedot, diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem penyedotan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

- a. prasarana-sarana utama; dan
 - b. prasarana-sarana pendukung.
- (3) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air penerima, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 14

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi cakupan pelayanan sebagai berikut:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan yang mempunyai fungsi tertentu.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, dapat disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala

permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana yang menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 19

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa IPALD yang meliputi:

- a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja, maka lumpur yang dihasilkan

- harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air penerima harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :

- a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rencana induk harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas :
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Bagian Ketiga
Konstruksi
Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;

- dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada skala individu, dilaksanakan pada setiap rumah tinggal; dan
 - b. pada skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemanfaatan dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang;
- (4) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 34

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- e. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan

- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. mengolah air limbah domestik, bagi setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik;
 - c. membuat prasarana pengolahan air limbah domestik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia, bagi pengembang perumahan;
 - d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-S;
 - e. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur ke IPLT secara berkala dan terjadwal, bagi yang menggunakan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu yang tidak memiliki pengolahan lumpur; dan
 - f. membuang lumpur tinja ke IPLT, bagi operator PALD yang memberikan layanan penyedotan lumpur tinja.
- (2) Dalam hal kewajiban mengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SPALD-S, masyarakat memiliki :
- a. tangki septik dengan resapan;
 - b. biofilter; atau
 - c. unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab kawasan komersil dan bangunan tertentu wajib :
- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T wajib :
- a. memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara berkala.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk :
 - a mengelola SPALD-S sub-sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal atau tidak terjadwal;
 - b mengelola SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja; dan
 - c mengelola SPALD-T skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik baik secara individual atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat, baik individual atau komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan SPALD-T, sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola SPALD-T.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Peran Swasta

Pasal 39

- (1) Swasta dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;

- b kerjasama dalam penyediaan layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
- c investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d sosialisasi dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat;
- e menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi; dan
- f tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Objek kerjasama pengelolaan air limbah domestik dapat mencakup:
 - a penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d pelayanan penyedotan, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - h pemanfaatan barang milik Daerah.

BAB X

SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat

- (2) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dilaksanakan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (4) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau tatap muka.
- (5) Sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan SPALD-S skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Khusus untuk SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, pembiayaannya bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-T bersumber dari masyarakat, APBD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sumber dana berasal dari masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan dan kesepakatan, serta dikelola secara terbuka.

BAB XII

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 43

- (1) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja, pengelola IPLT dan Pengelola SPALD-T swasta, wajib memiliki perizinan berusaha dari Wali Kota.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi ketentuan administratif dan teknis.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 44

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
LARANGAN
Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat atau sub-sistem pengolahan terpusat terlebih dulu;
- b. melakukan penyambungan ke dalam sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- c. menambah dan/atau mengubah sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam sub-sistem pelayanan dan

- sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal;
- f. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan kerusakan sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal;
 - g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD; dan
 - h. membuang air limbah medis dan limbah industri ke sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan SPALD-T atau instalasi sub-sistem pengolahan setempat individual dan komunal.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 46, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 46, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi oleh setiap orang yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;

- (2) Penyelenggaraan SPALD yang telah dilakukan oleh operator PALD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/134/2021).